



**PUTUSAN**

**Nomor 1172/Pdt.G/2015/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar alamat Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa memberikan kuasa kepada : Mahmud SH,MH Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan hukum MAHMUD SH,MH & REKAN beralamat di Jalan Al-Azhar Lr 3 No 1 Batangkaluku, Sungguminasa- Gowa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar alamat Kelurahan Pattinggalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti

**DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1172/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 03 Juli 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Mei 2014 di Makassar berdasarkan Kutipan Akte Nikah No : 0162/05/V/2014.
- 2 Bahwa setelah itu pemohon dan termohon hidup sebagai pasangan suami isteri sebagaimana mestinya
- 3 Bahwa selama pemohon dan termohon menjalani hidup sebagai pasangan suami isteri mereka tidak dikaruniai anak
- 4 Bahwa akhir akhir ini, antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran meski tanpa sebab.
- 5 Bahwa meskipun demikian, pemohon selalu sabar dengan harapan agar termohon menyadari dirinya dan bisa kembali rukun dengan pemohon dalam satu keluarga yang mawaddah wa rohmah.
- 6 Bahwa oleh karena termohon tetap tidak mau rukun dengan pemohon dengan penuh kesabaran, pemohon terpaksa meninggalkan termohon . Hal tersebut dilakukan oleh pemohon dengan maksud agar termohon bersedia mengubah sikapnya dan bersedia memperlakukan pemohon sebagaimana mestinya, meskipun demikian termohon tetap berperilaku yang tidak menyenangkan pada diri pemohon.
- 7 Bahwa selain dari hal tersebut diatas, pengajuan permohonan ini juga telah memperoleh persetujuan dari atasan pemohon. Hal mana pemohon adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Makassar. Persetujuan tersebut tertanggal 10 Juli 2015
- 8 Bahwa dengan sebab antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran dean tanpa ada kemungkinan untuk rukun laggi, merupakan alasan yang mendasar diajukan permohonan cerai ini. Hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun

Hal 2 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan “***Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*** “

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas kami kuasa hukum pemohon memohon kepada Ketu/ Majelis hakim yang terhormat kiranya berkenan menjatuhkan putusan

**1. PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan antara pemohon dan termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan tanpa ada kemungkinan rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Menyatakan pernikahan antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akte Nikah No. 0162/05/2014 tanggal 2 Mei 2014 putus karena perceraian
4. Mengizinkan pemohon untuk membacakan lkrar Talak atas diri termohon.
5. Menghukum pemohon untuk mebayar seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan perkara ini.

**2. SUBSIDAIR.**

Bilamana Ketua / Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain , mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar yang pertama tanggal 23 Juli 2015 dengan relaas panggilan No 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks yang kedua tanggal 07 Agustus 2015 Termohon tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain yang mewakilinya.-

Menimbang, bahwa karena pihak termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi namun demikian majelis tetap memberi saran dan nasehat agar pemohon bersabar dan membangun

Hal 3 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks



rumah tangganya secara harmonis akan tetapi tetap tidak berhasil pemohon tetap ingin mentalak termohon sebagai isterinya.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 29 Juli 2015, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0162/05/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **SAKSI** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian bertempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa setelah bersumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 2 Mei 2014 di Makassar
  - Bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sudah kumpul baik (ba'da dhuhol) namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun sebabnya hanya masalah sepele padahal pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi termohon akan tetapi termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon..
  - Bahwa saksi menerangkan dari keluarga sudah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil
2. **SAKSI** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten

Hal 4 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks



Gowa. setelah bersumpah menurut agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai keponakan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah tanggal 2 Mei 2014 di KUA kecamatan Ujung tanah Kota Makassar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun, sebagaimana pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan padahal pertengkaran itu hanya masalah kecil dan sepele bahkan kadang kadang tidak diketahui penyebabnya.
- Bahwa sebenarnya pemohon sudah bersabar.menghadapi situasi rumah tangga dengan termohon akan tetapi sikap termohon yang tidak mau berubah, bahkan termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon.
- Bahwa saksi selaku keluarga pemohon telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan para saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal 5 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sampai dua kali dan tidak menyuruh orang lain yang mewakilinya serta ketidakhadiran termohon bukan karena alasan yang sah sehingga perkara tersebut tidak dapat dimediasi, namun demikian majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada pemohon agar rukun lagi dengan termohon akan tetap tidak berhasil ..

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon bahwa pemohon dan termohon menikah hari Jumat tanggal 02 Mei 2014, di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri Dan sudah kumpul baik namun belum dikaruniai anak., kini rumah tangga antara pemohon dan termohon goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hanya masalah kecil bahkan tidak diketahui sebabnya...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing **SAKSI** (keponakan) dan **SAKSI** (keponakan)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut bahwa setelah menikah pernah rukun namun belum dikaruniai anak Dan sekarang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kecil bahkan masalah dan sekarang pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan maksud agar sikap termohon berubah namun nyatanya termohon tetap tidak mau rukun dngan pemohon.

Hal 6 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para saksi selaku saudara telah berupaya menasehati demikian juga dari pihak keluarga pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan termohon juga tetap tidak mau rukun dengan pemohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri sah yang menikah tanggal 2 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak. Dan sekarang antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hal mana berakibat keduanya pisah tempat tinggal dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun majlis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada pemohon, para saksi telah pula berusaha untuk menasehati pemohon termasuk keluarga lain agar bersabar dan rukun kembali dengan termohon membangun hubungan dengan termohon dengan menjalin ikatan lahir batin antara suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri apalagi pemohon yang pada prinsipnya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah

Hal 7 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga majelis hakim mempunyai alasan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagai yang tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menhadap sidang tidak hadir..
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar. .

Hal 8 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs Hanafie Lamuha** sebagai ketua majelis dan **Drs H.Muhtarom.SH.** serta **Drs.H. Imbalo SH,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Abd. Razak Said, SH** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Drs H.Muhtarom S.H.**

ttd

**Drs.H.Imbalo SH,MH**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Hanafie Lamuha**

PaniteraPengganti

ttd

**Abd. Razak Said SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal 9 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp .280.000.-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
**Jumlah** : **Rp.366.000.-**  
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera

**Drs.H.Jamaluddin**

Hal 10 dari 10 Hal.Put.Nomor: 1172/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)